



P U T U S A N

Nomor Perkara : 791/Pid.B/2017/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. N a m a : Andriawan Als Monong Bin H.

Lomri (Alm);

Tempat Lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 20 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Parung Leungsir Rt.06/02 Desa Karihkil Kec.
Ciseeng Kab. Bogor;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

II. N a m a : Herman Als jopay Bin Kuto

(Alm);

Tempat Lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 12 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Karikhil Rt.03/01 Desa Karikhil Kec. Ciseeng
Kabupaten Bogor;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah dan penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;



4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan dari Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **Andriawan Als Monong Bin H. Lomri (Alm)** dan terdakwa II **Herman Als jopay Bin Kuto (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa I **Andriawan Als Monong Bin H. Lomri (Alm)** dan terdakwa II **Herman Als jopay Bin Kuto (Alm)** dengan pidana selama 1 (satu) tahun potong masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slempang berwarna hijau berisikan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ina Siawati

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek type Honda warna abu-abu dengan nomor polis B-3818 EGF

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan atas Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap akan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I ANDRIAWAN Als MONONG Bin H.LOMRI (Alm) dan terdakwa II HERMAN Als JOPAY Bin KUTO (Alm) pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 , sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jl Raya Parung BSD tepatnya depan Ruko Cendekia Rt 015/06 Desa Curug Kec Gunungsindur Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu , perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya ketika terdakwa I ANDRIAWAN Als MONONG Bin H.LOMRI (Alm) dan terdakwa II HERMAN Als JOPAY Bin KUTO (Alm) sedang mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk/ type : HONDA/ K1H02N14L0 A/T, warna abu-abu, plat nomor B-3818-EGF, No. Rangka : MH1KF1113GK721684, No. Mesin : KF11E1720803, dengan posisi terdakwa I ANDRIAWAN Als MONONG Bin H.LOMRI (Alm) yang membawa motor sedangkan terdakwa II HERMAN Als JOPAY Bin KUTO (Alm) posisi dibonceng Kemudian melihat saksi korban INA SIAWATI sedang membonceng anaknya yang bernama Regina Septiani als Rere dengan mengendarai kendaraan sepeda motor HONDA Beat warna merah putih dari arah Desa Rawakalong menuju Desa Curug pada saat diperjalanan selanjutnya terdakwa I ANDRIAWAN Als MOMONG Bin H LOMRI (Alm) dan terdakwa II HERMAN Als JOPAY Bin KUTO (Alm) ,langsung memepet atau mendekati sepeda motor saksi korban dari samping sebelah kanan selanjutnya terdakwa II HERMAN Als JOPAY Bin KUTO (Alm) secara cepat langsung menarik paksa tali tas saksi korban yang diselempangkan ditangan kanan saksi korban yang didalamnya berisikan dompet dan uang sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa II HERMAN Als JOPAY Bin KUTO (Alm) sehingga menyebabkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 791/Pid.B/2017/PN. Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang saksi korban kendaraai menjadi oleng karena merasa kaget dan takut lalu saksi korban langsung menendang sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa I ANDRIAWAN Als MONONG Bin H.LOMRI (Alm) dan terdakwa II HERMAN Als JOPAY Bin KUTO (Alm) , akibat menarik tas milik saksi korban secara paksa sehingga tali tas milik saksi korban terputus dan sepeda motor yang saksi korban kendaraai terjatuh dan sepeda motor yang dikendari I ANDRIAWAN Als MONONG Bin H.LOMRI (Alm) dan terdakwa II HERMAN Als JOPAY Bin KUTO (Alm) ikut terjatuh, namun pada saat itu saksi korban langsung berteriak sehingga warga berdatangan, melihat warga berdatangan terdakwa I ANDRIAWAN Als MONONG Bin H.LOMRI (Alm) dan terdakwa II HERMAN Als JOPAY Bin KUTO (Alm) panik dan langsung membuang tas milik saksi korban yang sudah berhasil diambarnya, kemudian terdakwa I ANDRIAWAN Als MONONG Bin H.LOMRI (Alm) dan terdakwa II HERMAN Als JOPAY Bin KUTO (Alm) langsung berlari menuju semak-semak meninggalkan sepeda motornya, namun warga berhasil menemukan mereka terdakwa. Kemudian terdakwa I ANDRIAWAN Als MONONG Bin H.LOMRI (Alm) dan terdakwa II HERMAN Als JOPAY Bin KUTO (Alm) langsung dibawa ke pos keamanan Perumahan Griya Cendekia untuk diamankan beberapa saat kemudian mereka terdakwa langsung dibawa ke Polsek Gunungsindur beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban INA SIAWATI mengalami kerugian yang ditaksir harga seluruhnya sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I ANDRIAWAN Als MONONG Bin H.LOMRI (Alm) dan terdakwa II HERMAN Als JOPAY Bin KUTO (Alm) pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 , sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jl Raya Parung BSD tepatnya depan Ruko Cendekia Rt 015/06 Desa Curug Kec Gunungsindur Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 791/Pid.B/2017/PN. Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya ketika terdakwa I ANDRIAWAN Als MONONG Bin H.LOMRI (Alm) dan terdakwa II HERMAN Als JOPAY Bin KUTO (Alm) sedang mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk/ type : HONDA/ K1H02N14L0 A/T, warna abu-abu, plat nomor B-3818-EGF, No. Rangka : MH1KF1113GK721684, No. Mesin : KF11E1720803, dengan posisi terdakwa I ANDRIAWAN Als MONONG Bin H.LOMRI (Alm) yang membawa motor sedangkan terdakwa II HERMAN Als JOPAY Bin KUTO (Alm) posisi dibonceng melihat saksi korban INA SIAWATI sedang membonceng anaknya yang bernama Regina Septiani als Rere dengan mengendarai kendaraan sepeda motor HONDA Beat warna merah putih dari arah Desa Rawakalong menuju Desa Curug pada saat diperjalanan terdakwa I ANDRIAWAN Als MONONG Bin H.LOMRI (Alm) dan terdakwa II HERMAN Als JOPAY Bin KUTO (Alm), memepet atau mendekati sepeda motor saksi korban dari samping sebelah kanan selanjutnya terdakwa II HERMAN Als JOPAY Bin KUTO (Alm) secara cepat langsung menarik paksa tali tas saksi korban yang diselempangkan ditangan kanan saksi korban yang didalamnya berisikan dompet dan uang sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa II HERMAN Als JOPAY Bin KUTO (Alm) sehingga menyebabkan sepeda motor yang saksi korban kendaraai menjadi oleng karena merasa kaget dan takut lalu saksi korban langsung menendang sepeda motor yang dikendrai oleh terdakwa I ANDRIAWAN Als MONONG Bin H.LOMRI (Alm) dan terdakwa II HERMAN Als JOPAY Bin KUTO (Alm) , akibat menarik tas milik saksi korban secara paksa sehingga tali tas milik saksi korban terputus dan sepeda motor yang saksi korban kendaraai terjatuh dan sepeda motor yang dikendarai I ANDRIAWAN Als MONONG Bin H.LOMRI (Alm) dan terdakwa II HERMAN Als JOPAY Bin KUTO (Alm) ikut terjatuh, namun pada saat itu saksi korban langsung berteriak sehingga warga berdatangan, melihat warga berdatangan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 791/Pid.B/2017/PN. Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I ANDRIAWAN Als MONONG Bin H.LOMRI (Alm) dan terdakwa II HERMAN Als JOPAY Bin KUTO (Alm panik dan langsung membuang tas milik saksi korban yang sudah berhasil diambilnya, kemudian terdakwa I ANDRIAWAN Als MONONG Bin H.LOMRI (Alm) dan terdakwa II HERMAN Als JOPAY Bin KUTO (Alm) langsung berlari menuju semak-semak meninggalkan sepeda motornya, namun warga berhasil menemukan mereka terdakwa. Kemudian terdakwa I ANDRIAWAN Als MONONG Bin H.LOMRI (Alm) dan terdakwa II HERMAN Als JOPAY Bin KUTO (Alm langsung dibawa ke pos keamanan Perumahan Griya Cendekia untuk diamankan beberapa saat kemudian mereka terdakwa langsung dibawa ke Polsek Gunungsindur beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban INA SIAWATI mengalami kerugian yang ditaksir harga seluruhnya sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan yang selengkapya sebagai berikut :

1. Saksi INA SIAWATI, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar Jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya Parung BSD, Kp dan Desa Curug Rt.15/06 Kecamatan Gunung Sindur tepatnya di depan Ruko Perumahan Cendekia telah terjadi penjambratan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap diri Saksi, dimana saat itu Saksi bersama anak Saksi yang bernama Regina Septiani sedang mengendarai sepeda motor dari arah Rawakalong menuju Desa Curug, lalu saat di perjalanan tiba-tiba dari arah belakang ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor langsung

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 791/Pid.B/2017/PN. Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memepet sepeda motor Saksi dan menarik tali tas yang Saksi gunakan sehingga menyebabkan sepeda motor yang Saksi kendaraikan oleng, kemudian Saksi terjatuh akan tetapi Saksi sempat berteriak meminta bantuan orang sekitar, sehingga warga membantu Saksi dan sebagian lagi ada yang mengejar para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau para Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan selanjutnya para Terdakwa diamankan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menuju Pos di tempat para Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar, Saksi diminta keterangan oleh petugas dan para warga juga mengobati luka Saksi dan selanjutnya Saksi mengantar anak Saksi ke Pondok Pesantren yang ada di daerah Curug;

- Bahwa setelah kejadian para Terdakwa sempat kabur dan dikejar oleh warga sekitar dan para Terdakwa juga sempat dipukuli oleh warga sekitar;

- Bahwa tas yang ditarik oleh para Terdakwa tersebut berisi uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan Saksi mengalami luka memar pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri, juga luka lecet di tangan sebelah kanan, lutut sebelah kanan dan di badan sebelah kanan bagian belakang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **REGINA SEPTIANI ALS RERE**, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP Polisi tersebut adalah benar;

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 Oktober 2017 sekitar Jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya Parung BSD, Kp dan Desa Curug Rt.15/06 Kecamatan Gunung Sindur tepatnya di depan Ruko Perumahan Cendikia telah terjadi penjambretan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap diri Ibu Saksi yang bernama Ina Siawati bersama Saksi, dimana saat itu Saksi bersama dengan Ibu Saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah Rawakalong menuju Desa Curug, saat diperjalanan tiba-tiba dari arah belakang ada 2



(dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor langsung memepet sepeda motor Saksi dan menarik tali tas Ibu Saksi yang sedang dislempangkan sehingga menyebabkan sepeda motor yang Saksi kendaraai oleng, kemudian Saksi bersama dengan Ibu Saksi terjatuh akan tetapi Ibu Saksi sempat berteriak meminta bantuan orang sekitar, sehingga warga membantu Ibu saksi dan Saksi dan sebagian lagi ada yang mengejar para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau para Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan selanjutnya para Terdakwa diamankan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bersama Ibu Saksi menuju Pos di tempat para terdakwa ditangkap oleh warga sekitar, selanjutnya Ibu Saksi diminta keterangan oleh petugas dan para warga juga mengobati luka Ibu Saksi dan selanjutnya Ibu Saksi mengantar Saksi ke Pondok Pesantren yang ada di daerah Curug;

- Bahwa setelah kejadian para Terdakwa sempat kabur dan dikejar oleh warga sekitar dan para Terdakwa juga sempat dipukuli oleh warga sekitar;

- Bahwa tas ibu Saksi yang ditarik oleh para Terdakwa tersebut berisi uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan ibu Saksi mengalami luka memar pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri, juga luka lecet di tangan sebelah kanan, lutut sebelah kanan dan di badan sebelah kanan bagian belakang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi **IMAN SULAEMAN**, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP Polisi tersebut adalah benar;

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 Oktober 2017 sekitar Jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya Parung BSD, Kp dan Desa Curug Rt.15/06 Kecamatan Gunung Sindur tepatnya di depan Ruko Perumahan Cendikia telah terjadi penjambratan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Ina Siawati, hal tersebut Saksi ketahui



setelah para Terdakwa sudah tertangkap oleh masyarakat sekitar, dikarenakan pada waktu kejadian Saksi berada tidak jauh dari lokasi penjambretan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

- Bahwa yang menangkap para Terdakwa adalah masyarakat sekitar dikarenakan ada suara teriakan dari Saksi Korban yang meminta bantuan, selanjutnya para Terdakwa diamankan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa sempat terjatuh dan sempat melarikan diri akan tetapi pada akhirnya Saksi, Satpam Perumahan dan masyarakat sekitar dapat menangkap para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa diamankan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka memar pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri, juga luka lecet di tangan sebelah kanan, lutut sebelah kanan dan di badan sebelah kanan bagian belakang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I **Andriawan Als Monong Bin H. Lomri (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 Oktober 2017 sekitar Jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya Parung BSD, Kp dan Desa Curug Rt.15/06 Kecamatan Gunung Sindur tepatnya di depan Ruko Perumahan Cendikia telah terjadi penjambretan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Ina Siawati, dimana para Terdakwa dapat ditangkap oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penjambretan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa I melihat di depan ada Korban bersama dengan seorang anaknya sedang mengendarai sepeda motor, ketika Terdakwa I dan Terdakwa II hendak melewati Korban, lalu Terdakwa I memperlambat laju kendaraan dan memepet Korban, kemudian Terdakwa II mengambil paksa berupa tas slempang milik



Korban dengan menggunakan tangan kiri, akan tetapi Korban, Terdakwa I dan Terdakwa II terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa I membuang tas milik Korban dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berusaha melarikan diri karena warga sekitar mulai berdatangan;

- Bahwa pada waktu kejadian yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II membonceng di belakang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II **Herman Als jopay Bin Kuto (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 Oktober 2017 sekitar Jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya Parung BSD, Kp dan Desa Curug Rt.15/06 Kecamatan Gunung Sindur tepatnya di depan Ruko Perumahan Cendikia telah terjadi penjambretan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Ina Siawati, dimana para Terdakwa dapat ditangkap oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penjambretan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa I melihat di depan ada Korban bersama dengan seorang anaknya sedang mengendarai sepeda motor, ketika Terdakwa I dan Terdakwa II hendak melewati Korban, lalu Terdakwa I memperlambat laju kendaraan dan memepet Korban, kemudian Terdakwa II mengambil paksa berupa tas slempang milik Korban dengan menggunakan tangan kiri, akan tetapi Korban, Terdakwa I dan Terdakwa II terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa I membuang tas milik Korban dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berusaha melarikan diri karena warga sekitar mulai berdatangan;
- Bahwa pada waktu kejadian yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II membonceng di belakang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A *de charge*);

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang berwarna hijau berisikan uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek type Honda warna abu-abu dengan nomor polis B-3818 EGF;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Nomor 300/326-UPT atas nama Saksi Ina Siawati, tanggal 4 Desember 2017, yang ditandatangani oleh dr. Diana Dwi Astuti yang bertugas di UPT Puskesmas Kecamatan Gunung Sindur, dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka lebam di lengan sebelah kanan dengan ukuran \pm 2 cm, luka lebam di rusuk dada sebelah kanan memanjang dari payudara sampai ke pinggang dengan ukuran \pm 20 cm, luka lebam di lutut sebelah kanan dengan ukuran \pm 4-5, dan luka lebam di atas mata kaki kanan dengan ukuran \pm 2-3 cm, dengan kesimpulan pada Saksi Ina Siawati ditemukan luka yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas, barang bukti dan hasil visum, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 29 Oktober 2017 sekitar Jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya Parung BSD, Kp dan Desa Curug Rt.15/06 Kecamatan Gunung Sindur tepatnya di depan Ruko Perumahan Cendikia Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil paksa 1 (satu) buah tas slempang berwarna hijau berisikan uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik Saksi Ina Siawati, ketika ia sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anaknya, yaitu Saksi Regina;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor Honda warna abu-abu dengan nomor polisi B-3818 EGF, kemudian Terdakwa I melihat di depan ada Korban bersama dengan seorang anaknya sedang mengendarai sepeda motor, ketika Terdakwa I dan Terdakwa II hendak melewati Korban, lalu



Terdakwa I memperlambat laju kendaraan dan memepet Korban, kemudian Terdakwa II mengambil paksa berupa tas slempang milik Korban dengan menggunakan tangan kiri, akan tetapi Korban, Terdakwa I dan Terdakwa II terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa I membuang tas milik Korban dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berusaha melarikan diri karena warga sekitar mulai berdatangan;

- Bahwa benar pada waktu kejadian peran Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ina Siawati, sedangkan Terdakwa II membonceng di belakang dan bertugas menarik paksa tas slempang milik Saksi Ina Siawati;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Ina Siawati mengalami luka lebam di lengan sebelah kanan dengan ukuran ± 2 cm, luka lebam di rusuk dada sebelah kanan memanjang dari payudara sampai ke pinggang dengan ukuran ± 20 cm, luka lebam di lutut sebelah kanan dengan ukuran $\pm 4-5$, dan luka lebam di atas mata kaki kanan dengan ukuran $\pm 2-3$ cm;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Atau

Kedua melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan para Terdakwa, dimana menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan para Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Yang didahului, disertai, atau diikuti kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk menguasai barang yang dicurinya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *barang siapa*;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang laki-laki sebagai Terdakwa I **Andriawan Als Monong Bin H. Lomri (Alm)** dan Terdakwa II **Herman Als jopay Bin Kuto (Alm)**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan



milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 29 Oktober 2017 sekitar Jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya Parung BSD, Kp dan Desa Curug Rt.15/06 Kecamatan Gunung Sindur tepatnya di depan Ruko Perumahan Cendikia Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil paksa 1 (satu) buah tas slempang berwarna hijau berisikan uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik Saksi Ina Siawati, ketika ia sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anaknya, yaitu Saksi Regina;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor Honda warna abu-abu dengan nomor polisi B-3818 EGF, kemudian Terdakwa I melihat di depan ada Korban bersama dengan seorang anaknya sedang mengendarai sepeda motor, ketika Terdakwa I dan Terdakwa II hendak melewati Korban, lalu Terdakwa I memperlambat laju kendaraan dan memepet Korban, kemudian Terdakwa II mengambil paksa berupa tas slempang milik Korban dengan menggunakan tangan kiri, akan tetapi Korban, Terdakwa I dan Terdakwa II terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa I membuang tas milik Korban dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berusaha melarikan diri karena warga sekitar mulai berdatangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah terbukti memindahkan barang berupa 1 (satu) buah tas slempang berwarna hijau berisikan uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik Saksi Ina Siawati, ke dalam kekuasaan Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak mempunyai hak sama sekali atas barang tersebut, sehingga dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak**;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” menurut Majelis Hakim adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” menurut Majelis Hakim adalah memperlakukan sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan melawan hak” berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui dan menghendaki untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas slempang berwarna hijau berisikan uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), oleh karena Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor Honda warna abu-abu dengan nomor polisi B-3818 EGF dengan membonceng Terdakwa II sebelumnya melihat Saksi Ina Siawati yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng anaknya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi Ina Siawati mengenakan tas slempang warna abu, lalu untuk memudahkan rencananya Terdakwa I memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ina Siawati, selanjutnya Terdakwa II menarik tas slempang tersebut, seolah-olah barang yang merupakan milik Saksi Ina Siawati tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, maka dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak,” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **yang didahului, disertai, atau diikuti kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk menguasai barang yang dicurinya;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP, adalah: Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan untuk memudahkan mengambil dan menguasai 1 (satu) buah tas slempang berwarna hijau berisikan uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik Saksi Ina Siawati, Terdakwa I memepatkan sepeda motor yang dikendarainya ke dekat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ina Siawati, lalu Terdakwa II menarik tas slempang milik Saksi Ina Siawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tenaga yang tidak kecil, oleh karena akibat perbuatan Terdakwa II tersebut, Saksi Ina Siawati bersama anaknya, yaitu Saksi Regina terjatuh, dan Saksi Ina Siawati mengalami luka lebam di lengan sebelah kanan dengan ukuran ± 2 cm, luka lebam di rusuk dada sebelah kanan memanjang dari payudara sampai ke pinggang dengan ukuran ± 20 cm, luka lebam di lutut sebelah kanan dengan ukuran $\pm 4-5$, dan luka lebam di atas mata kaki kanan dengan ukuran $\pm 2-3$ cm, sebagaimana hasil visum tanggal 4 Desember 2017, dengan demikian unsur "yang didahului, disertai, atau diikuti kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk menguasai barang yang dicurinya" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih berdasarkan Pasal 55 KUHP adalah pelaku yang berjumlah dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana dan yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) ialah turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, peran Terdakwa I sebagai yang turut melakukan, yaitu mengendarai sepeda motor dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ina Siawati, sedangkan Terdakwa II sebagai yang melakukan dimana Terdakwa II membonceng di belakang dan menarik paksa tas slempang milik Saksi Ina Siawati, peran Terdakwa I dan Terdakwa II saling berkaitan satu sama lain, sehingga perbuatan mereka untuk mengambil barang berharga milik Saksi Ina Siawati dapat terwujud dengan sempurna, dengan demikian unsur



“dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap dan dari proses persidangan mampu mengikuti jalannya persidangan serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan jiwa;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa merugikan Saksi Ina Siawati;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa mengakui secara terus terang mengenai perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka



berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis menetapkan waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas slempang berwarna hijau berisikan uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Ina Siawati, maka akan dikembalikan kepada Saksi Ina Siawati, lalu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek type Honda warna abu-abu dengan nomor polisi B-3818 EGF yang merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, namun mempunyai nilai ekonomi maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Andriawan Als Monong Bin H. Lomri (Alm)** dan Terdakwa II **Herman Als jopay Bin Kuto (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Andriawan Als Monong Bin H. Lomri (Alm)** selama **1 (satu) tahun** dan Terdakwa II **Herman Als jopay Bin Kuto (Alm)** selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang berwarna hijau berisikan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada Saksi Korban Ina Siawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek type Honda warna abu-abu dengan nomor polis B-3818 EGF

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018 oleh kami Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusi, S.H., M.H. dan Rio Destrado, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Anny M.U Silalahi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Titin Sumarni, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, serta dihadiri pula oleh para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nusi, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Rio Destrado, S.H.

Panitera Pengganti

Anny M.U Silalahi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 791/Pid.B/2017/PN. Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)